



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Peradilan tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Wioi, 3X-07-1XXX, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Protestan, Alamat Lingkungan I, RT/RW 000/001, Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara, Warga Negara Indonesia, Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Wildyanus Djurian, SH yang berkantor di Wildyanus Djurian Law Office, beralamat di Jl. Malele A. Kompleks PLN, Lingkungan II Kelurahan Tarorane Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepl Siau Tagulandang Biaro, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juli 2024, di daftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 29 Juli 2024 No Reg : 999/SK/2024/PN Mnd;

Selanjutnya disebut Sebagai..... **Penggugat.**

LAWAN

TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki – laki, lahir di Manado, 07 Desember 19XX, Agama Kristen, beralamat di Lingkungan I, RT/RW 000/001, Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Warga Negara Indonesia, Selanjutnya disebut Sebagai..... **Tergugat.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Manado Nomor : XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd tertanggal 15 Juli 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim,

setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Manado Nomor : XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd tertanggal 15 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan keterangan saksi-saksi serta meneliti alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Hal. Putusan Perdata Nomor : XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 juli yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 15 Juni 2024 dalam Register Nomor : XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar dari gugatan cerai ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Juni 20XX Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 7XXX-KW-21092XXX-0XXX, Tertanggal 21 – September – 2016.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan tergugat tersebut, dikaruniai Dua Orang Anak orang anak Perempuan yaitu;
 - I. **ANAK 1**; lahir di Manado, 22 – 07 – 20XX, Saat ini berusia 7 tahun bulan 11, sesuai akta kelahiran nomor 7XXX-LT-25112XXX-0XXX.
 - II. **ANAK 2**; Lahir di Tomohon, 14 – 10 – 20XX, Saat ini berusia 5 tahun 8 bulan, sesuai akta kelahiran nomor 7XXX-LU-06112XXX-0XXX.
3. Bahwa pada awal masa perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua tergugat yaitu di Kecamatan Pineleng Manado sebagai tempat tinggal bersama namun pada tahun 2019 penggugat dan tergugat memutuskan untuk pindah Tempat tinggal bersama di Desa/Kelurahan Pangu Kecamatan Ratahan Timur dan tinggal bersama orang tua tergugat di Pangu namun tergugat tetap tinggal di Manado karena sedang Kuliah di salah satu Universitas di Manado dan setiap akhir pekan tergugat pulang ke tempat tinggal bersama yaitu di rumah orang tua Tergugat yang berada di Desa/Kelurahan Pangu Kecamatan Ratahan Timur.
4. Bahwa pada tahun 2020 mulai ada pertengkaran dikarenakan hal sepele dan tergugat sudah jarang pulang ke Pangu dan diketahui tergugat memiliki hubungan istimewa dengan beberapa wanita selain penggugat hal tersebut menambah kisruh pertengkaran sampai tiba pada satu titik dimana Penggugat dan tergugat tidak saling peduli satu – sama lain dan melakukan kesibukan masing – masing, melihat keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat orang tua masing – masing terlebih khusus orang tua tergugat berupaya menyelamatkan rumah tangga penggugat dan tergugat dengan cara menyuruh mengelola bersama usaha rumah makan milik saudara tergugat dan berusaha menyarankan agar penggugat dan

Halaman 2 dari 11 Hal. Putusan Perdata Nomor : XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat tinggal bersama namun hal tersebut justru membuat pertengkaran lebih menjadi – jadi dikarenakan kabar dan informasi yang didapat mengenai tergugat sedang bersama dengan wanita lain langsung dapat di konfirmasi kepada tergugat saat tergugat pulang, dan tergugat mengiyakan/mengakuinya.

5. Masalah dan pertengkaran yang terus terjadi tidak dapat diselesaikan dengan jalan maaf memaafkan, namun yang terjadi hanya perang dingin sampai dengan masalah berikutnya terjadi, dan dalam beberapa kesempatan dalam pertengkara tergugat juga kerap memukul penggugat, Pertengkaran, perang dingin, pertengkaran lagi, siklus tersebut terulang terus menerus sepanjang tahun 2020 sampai pada tahun 2021 puncaknya pada tahun 2021 bulan Agustus Penggugat memutuskan untuk turun dari rumah dan atau dari keluarga tergugat untuk pulang kerumah orang tua penggugat dan tidak kembali sampai saat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan.
6. Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri menurut Pasal 1 UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu *untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*
7. Bahwa sampai pada saat gugatan ini diajukan penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 11 bulan, sesuai dengan pasal 19 huruf (b) PP nomor 9 tahun 1975, beberapa alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian adalah Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Manado dan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk dapat menerima, memeriksa dan memberikan putusan atas perkara ini yaitu menyatakan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan akta perkawinan No. 7107-KW-21092XXX-0XXX, Tertanggal 21 – September – 20XX. putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
9. Bahwa penggugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yaitu Menetapkan Hak Asuh anak ;
 - I. **ANAK 1**; lahir di Manado, 22 – 07 – 20XX, Saat ini berusia 7 tahun bulan 11, sesuai akta kelahiran nomor 71XX-LT-251120XX-00XX.

Halaman 3 dari 11 Hal. Putusan Perdata Nomor : XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. **ANAK 2**; Lahir di Tomohon, 14 – 10 – 2018, Saat ini berusia 5 tahun 8 bulan, sesuai akta kelahiran nomor 71XX-LU-06112XXX-00XX.

Kepada kedua bela pihak untuk diasuh secara bersama – sama.

10. Bahwa penggugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memberikan putusan yaitu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manado memberitahukan dan atau mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara dan atau kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado, untuk mendaftarkan perceraian tersebut dalam register yang bersangkutan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
11. Bahwa Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk dapat menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul karena adanya perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar tersebut diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. menyatakan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan akta perkawinan No. 71XX-KW-250620XX-00XX, tertanggal 25 – Juni – 2019. putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Menyatakan memberikan hak asuh anak ; **ANAK 1** sesuai akta kelahiran nomor 71XX-LT-251120XX-00XX, dan **ANAK 2**; sesuai akta kelahiran nomor 71XX-LU-06112XXX-00XX, kepada kedua pihak Penggugat dan tergugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara dan atau kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado, untuk diterbitkan akta perceraian.
5. Menghukum Tergugat membayar biaya Perkara.

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakilkan Kuasa Hukumnya, akan

Halaman 4 dari 11 Hal. Putusan Perdata Nomor : XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang berikutnya yang telah di tetapkan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap mewakilinya dipersidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan, telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat tidak hendak membela kepentingan hukumnya, dan Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini di luar hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya pihak Tergugat, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan Perma Nomor : 1 Tahun 2016 tentang upaya Perdamaian melalui jalur Mediasi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Gugatan tersebut oleh Pihak Penggugat dinyatakan benar dan bertetap pada gugatannya serta tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT No. 71XX-KW-21092XX-00XX Tertanggal 21 September 2016 bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 No. 71XX-LT-25112016-00XX Tertanggal 28 November 20XX, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya P-2
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 No. 71XX-LU-061120XX-00XX Tertanggal 06 November 20XX bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya P-3
4. Foto copy Kutipan Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT No. 717109241116XXXX tanggal 06 November 20XX, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Print Out bukti percakapan melalui whatsapp tanggal 16 Juli 20XX antara Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat , bahwa fotokopi bukti-bukti surat

Halaman 5 dari 11 Hal. Putusan Perdata Nomor : XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya P-5

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II (yang keterangannya terlampir dalam berita acara persidangan);

Menimbang, bahwa atas kete rangan saksi-saksi tersebut diatas, Pihak Penggugat menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan secara lisan dipersidangan menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Kuasa Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak datangnya itu ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum, sehingga menurut Majelis Hakim sudah cukup alasan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* secara Verstek;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang menerangkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah dan telah melangsungkan perkawinan Bahwa pada tanggal 2 Juni 2016 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 71XX-KW-21092XXX-0XXX, Tertanggal 21 – September – 20XX. (Vide bukti P-1);

Halaman 6 dari 11 Hal. Putusan Perdata Nomor : XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu tentang tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam Pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pembuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *a quo* adalah diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan cekcok yang terus menerus oleh karena Tergugat mempunyai laki-laki lain sehingga atas hal tersebut maka Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak hidup serumah lagi layaknya suami istri sampai dengan sekarang

Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 diatur didalam Pasal 19 huruf b dan f karenanya menurut Majelis alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, sehingga layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan Saksi I dan Saksi II yang menerangkan bahwa saksi – saksi

Halaman 7 dari 11 Hal. Putusan Perdata Nomor : XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, yakni tergugat tidak menghargai penggugat sebagai Istri dan Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain dan penggugat sudah tidak tahan dengan sikap tergugat yang terus mengulangi kesalahan yang sama Bersama dengan wanita yang berbeda-beda sehingga atas hal itu menyebabkan Penggugat Tergugat sudah tidak dapat bersama-sama lagi;

Menimbang, bahwa dari kondisi tersebut menurut Majelis Hakim kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga tidak dapat lagi diselesaikan, maka jalan satu-satunya adalah perceraian (*Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 32 K/Pdt/2007, tertanggal 28 Januari 2008*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat terhadap rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yakni tergugat sudah Bersama dengan Wanita lain dan terus mengulangi perbuatannya sehingga penggugat dan tergugat sudah berpisah;

Menimbang, bahwa seharusnya diantara suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (*Vide pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*) karena pada dasarnya suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan lahir batin, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang sedemikian adalah sia-sia, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan terwujud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum kesatu dari gugatan penggugat yang meminta untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum yang lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf b dan f

Halaman 8 dari 11 Hal. Putusan Perdata Nomor : XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum kedua dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga dari gugatan Penggugat terkait 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa yakni bernama **ANAK 1** sesuai akta kelahiran nomor 71XX-LT-251120XX-00XX, lahir di Manado, 22 Juli 2016 dan **ANAK 2** sesuai akta kelahiran nomor 71XX-LU-061120XX-00XX, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Tomohon, 14 Oktober 2018 Agar diasuh bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa anak tersebut karena masih di bawah umur dan perlu mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya, sehingga anak tersebut harus tetap mendapat pemeliharaan dari kedua orang tua nya meskipun kedua orang tuanya telah bercerai;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka anak tersebut harus tetap dinyatakan berada dalam Pengasuhan dan Tanggungjawab bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, sehingga Petitum ketiga dari gugatan penggugat di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat dimana perceraian itu terjadi dan kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka dengan demikian permintaan Penggugat dalam Petitum angka 4 (Empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka in jure atau menurut hukum (pasal 192 ayat (1) Rbg) Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana dalam petitum angka 5 (lima), sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan dengan adanya perubahan redaksi seperlunya, maka petitum angka 1 (satu) di kabulkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, dengan Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Halaman 9 dari 11 Hal. Putusan Perdata Nomor : XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan nomor : 71XX-KW-21092XXX-0XXX tertanggal 21 September 20XX, Putus karena Perceraian
- Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa yakni bernama **ANAK 1** sesuai akta kelahiran nomor 7XXX-LT-25112XXX-0XXX, lahir di Manado, 22 Juli 20XX dan **ANAK 2** sesuai akta kelahiran nomor 7XXX-LU-06112XXX-0XXX, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Tomohon, XX oktober 20XX, Agar diasuh bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Minahasa Tenggara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 813.000,- (delapan ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Kamis tanggal 05 September 2024, oleh kami **YANCE PATIRAN, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **ERNI LILY GUMOLILI, SH.,MH** dan **EDWIN RISKI MARENTEK, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NONTJE C. OPIT** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERNI LILY GUMOLILI, SH.,MH

YANCE PATIRAN, SH.,MH

EDWIN RISKI MARENTEK, SH

Panitera Pengganti,

NONTJE C. OPIT

Halaman 10 dari 11 Hal. Putusan Perdata Nomor : XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 175.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 538.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,-
5. Materai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 813.000,- (delapan ratus tiga belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)